

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : Kd.13.4/I/PP.00.4/034/SK/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
  - b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlotul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Roudlotul Athfal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari Icmaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Drs. MAHFUDH SHODAR, M.Ag  
NIP. 196201301987031014

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.